

**PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG LAYANAN BANTUAN  
HUKUM DALAM PERKARA PERDATA AGAMA  
(Studi di Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**IMA AMALIYA**  
**NIM 1119039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMA AMALIYA

NIM : 1119039

Judul Skripsi : Pengetahuan Masyarakat Terhadap Layanan Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata Agama (Studi di Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 19 Juni 2023

Yang Menyatakan,

  
  
**IMA AMALIYA**  
**NIM. 1119039**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Trianah Sofiani S.H., M.H**

Jl. KH. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ima Amaliya

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.g. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : IMA AMALIYA

NIM : 1119039

Judul Skripsi : Pengetahuan Masyarakat Tentang Layanan Bantuan  
Hukum dalam Perkara Perdata Agama  
(Studi di Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 08 Juni 2023  
Pembimbing,



**Dr. Trianah Sofiani S.H., M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, Kode Pos 51161  
[www.fasyauingusdur.ac.id](http://www.fasyauingusdur.ac.id) email: [fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Ima Amaliya

NIM : 1119039

Judul Skripsi : Pengetahuan Masyarakat Tentang Layanan Bantuan  
Hukum dalam Perkara Perdata Agama  
(Studi di Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji,

Penguji I

**Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.**

NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II

**Iqbal Kamalludin, M.H.**

NIP. 19950824 202012 1 014

Pekalongan, 13 Juli 2023

Disahkan oleh  
Dekan



**Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 1973062 22000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
س	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَعَفِّدِينَ	Ditulis	<i>muta‘a qqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi

bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية □	Dit ulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
Fathah + ya'mati يسعى	Dit ulis	Ā <i>yas'ā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Dit ulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawumati فروض	Dit ulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntas'*

#### G. Vokal Rangkap

Fathah dan ya' sukun بينكم	ditul is	<i>Bainak</i> <i>um</i>
-------------------------------	-------------	----------------------------

	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditul is	<i>Fauqa</i> <i>kum</i>
--	-------------------------------------	-------------	----------------------------

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةَ : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini merupakan karya terbesar saya dalam menempuh pendidikan Sarjana Hukum. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh baik dan memotivasi penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini. Saya sebagai penulis berterimakasih kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Kholidin dan Ibu Nur Indanah tercinta terimakasih telah mendukung, mendoakan, dan selalu mengiringi langkah penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikannya.
2. Tante Mimi Dikiroh dan Paman Ghozali yang selalu mendoakan dan memberi dukungan terimakasih.

Segenap keluarga besar dan teman-teman penulis. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.

## MOTTO

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

“Amal itu tergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya”

(HR. Bukhori, Muslim)

## ABSTRAK

Bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya mewujudkan hak-hak konstitusi negara hukum yang melindungi, menjamin dan mengakui hak warga negara akan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan juga kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Hukum dalam perkara perdata agama di Kabupaten Pekalongan serta menjelaskan dan menganalisis upaya yang telah dan akan dilakukan oleh LBH di Kabupaten Pekalongan tentang eksistensinya dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum keluarga Islam khususnya pada pengetahuan tentang Bantuan Hukum. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam membuat kebijakan terkait program Lembaga Bantuan Hukum

Jenis penelitian ini adalah *juridis Sosiologis* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada Advokat dan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pekalongan yang datang ke Pengadilan Agama Kajen. Adapun sumber data sekunder yaitu dari buku cetak, jurnal, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif milen & Huberman yaitu metode analisis data yang terdiri dari empat komponen proses analisis diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini menemukan bahwa Pengetahuan masyarakat Kabupaten Pekalongan mengenai layanan bantuan hukum masih banyak yang belum tahu. Hal ini dikarenakan rendahnya Pendidikan formal yang diperoleh, tidak memperoleh akses ke informasi bantuan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait hak-hak hukum. Padahal berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dan juga persamaan di hadapan hukum artinya ada sebagian masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum. sehingga untuk merealisasikannya pemerintah menyediakan satu akses yang mana disebut *access to justice* yang berupa Bantuan Hukum. tetapi bagaimana kemudian bantuan hukum tersebut dapat sampai atau diterima masyarakat apabila banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum ini. Sehingga upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Pekalongan melakukan sosialisasi secara menyeluruh, rutin melakukan penyuluhan hukum dan melakukan pendampingan hukum agar terciptanya akses kepada keadilan.

**Kata Kunci: Pengetahuan, Layanan, Bantuan Hukum.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap terlimpah tcurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Prof. Dr. Maghfur M. Ag., selaku dosen wali yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
5. Dr. Trianah Sofiani, S.H M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan Universitas Negeri Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh civitas akademis UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 15 Mei 2023

Penulis

**IMA AMALIYA**  
NIM. 1119039

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori.....	6
E. Penelitian Yang Relevan .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA,</b>	
<b><i>ACCES TO JUSTICE</i> DAN KONSEP BANTUAN HUKUM.....</b>	<b>19</b>
A. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) .....	19
1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia .....	19
2. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia .....	22
B. <i>Teori Acces To Justice</i> .....	23
1. Pengertian <i>Acces To Justice</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Acces To Justice</i> .....	27
C. Konsep Bantuan Hukum .....	30

<b>BAB III SETTING SOSIAL MASYARAKAT DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM</b>	
<b>DALAM PERKARA PERDATA AGAMA</b>	
<b>DI KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>38</b>
A. Sosial <i>Setting</i> Masyarakat Kabupaten Pekalongan .....	38
B. Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Pekalongan Tentang Layanan	
Bantuan Hukum .....	42
C. Upaya yang Telah dan Akan Dilakukan LBH di Kabupaten Pekalongan Tentang	
Eksistensinya Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat .....	49
<b>BAB IV PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG LAYANAN BANTUAN</b>	
<b>HUKUM DALAM PERKARA PERDATA AGAMA</b>	
<b>DI KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Layanan Bantuan Hukum dalam	
Perkara Perdata Agama .....	54
B. Analisis Upaya yang Telah dan Akan Dilakukan LBH di Kabupaten	
Pekalongan Tentang Eksistensinya Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi	
Masyarakat .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan .....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kajen.....	2
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan .....	38
Tabel 4.1	Hubungan Pendidikan dengan Pengetahuan Masyarakat.....	55



## DAFTAR BAGAN

Gambar 1.1 Perkara Prodeo di LBH Ansor .....	3
Gambar 1.2 Perkara Prodeo di LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan .....	4
Gambar 2.1 Dasar Hukum <i>Acces to Justice</i> .....	29
Gambar 3.2 Presentase Kemiskinan Kabupaten Pekalongan .....	40

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia adalah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Perwujudan dari peraturan tersebut yaitu dengan adanya pemberian bantuan hukum.<sup>1</sup>

Bantuan hukum merupakan pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara hukum, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pengertian Bantuan Hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya mewujudkan hak-hak konstitusi negara hukum yang melindungi, menjamin dan mengakui hak warga negara akan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan juga kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>2</sup> Penerima bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut hanyalah terbatas pada orang atau kelompok orang miskin saja sebagai upaya untuk mendapatkan hak-hak mereka. Bagi orang atau kelompok orang yang kurang mampu yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, bantuan hukum memiliki arti penting sebagai salah satu sarana menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapinya. Sebagaimana perkara prodeo di Pengadilan Agama Kajen pada tabel 1.1

---

<sup>1</sup> Angga, Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia” *Jurnal Hukum* Vol 4 No 2 (Semarang: Universitas Negri Semarang, 2019) 219

<sup>2</sup> Andi, Ferry Mulyanudiun, “Undang-Undang nomer 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan dimuka hukum” *Artikel, Kementrian Hukum Dan Ham Republik Indonesia*, 2017, di akses pada 04 september 2022

Tabel 1.1 Perkara prodeo di Pengadilan Agama Kajen<sup>3</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>
2019	13
2020	13
2021	20
2022	20
2023	15

Sumber: Pengadilan Agama Kajen, 2023


Berdasarkan tabel 1.1 perkara prodeo yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kajen merupakan data perkara prodeo yang mana setiap tahun sudah dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan dari Mahkamah Agung (MA). Pada tahun 2019 -2020 Pengadilan Agama Kajen hanya dapat menangani perkara prodeo 13 perkara per tahunnya, pada tahun 2021- 2022 mengalami peningkatan dari ketentuan jumlah perkara prodeo sebelumnya yaitu hingga 20 perkara per tahunnya, pada tahun 2023 menangani perkara 15 perkara prodeo dan masih berjalan sampai sekarang. Padahal masyarakat miskin memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 39 tahun 2018 tentang pelaksanaan Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan yang mana diharapkan sebagai perwujudan *access to justice* (akses pada keadilan).

Layanan Bantuan Hukum dapat diberikan pula oleh suatu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau suatu organisasi hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Pekalongan ada LBH Ansor Kabupaten Pekalongan dan LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 adalah data bantuan hukum perkara perdata agama yang ditangani oleh

<sup>3</sup> Fadhilah, Panitra Muda, diwawancarai oleh ima amaliya, Pengadilan Agama Kajen, 4 Mei 2023

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Pekalongan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.<sup>4</sup> Pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor selama kurun waktu dari 2019 sampai 2023 menangani perkara sebanyak 69 perkara prodeo.

Gambar Bagan 1.1 Perkara prodeo di Lembaga Bantuan Hukum Ansor<sup>5</sup>



Sumber: LBH Ansor, 2023


Pada Gambar 1.1 perkara yang ditangani oleh LBH Ansor Kabupaten Pekalongan pada perkara perdata Agama dari tahun 2019 – 2023 ada 53 perkara Perdata Perceraian dan 16 perkara dispensasi nikah. Selanjutnya di LBH Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2023 menangani 49 perkara seperti pada gambar 1.2 berikut ini.

Gambar Bagan 1.2 Perkara prodeo di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Winarti Ningsi, Sekertaris Daerah Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh ima amaliya, Kantor Bupati Kabupaten Pekalongan, tanggal 7 november 2022

<sup>5</sup> Fachroedin, Advokat Lembaga Bnatuan Hukum Ansor Kabupaten Pekalongan, di wawancarai oleh ima amaliya, LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, tanggal 21 September 2022

<sup>6</sup> Eky Fallah Septianni, Staf Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syarah IAIN Pekalongan, diwawancarai oleh ima amaliya, LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, tanggal 12 November 2022



Sumber: LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan 2023

Pada Gambar 1.2 perkara yang ditangani oleh LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dari tahun 2020 – 2023 dengan jumlah perkara yaitu 49 perkara perceraian. Dari jumlah data tersebut maka dapat diketahui bahwa Perkara Perdata yang ditangani oleh LBH Ansor Kabupaten Pekalongan dan LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan didominasi oleh perkara perdata perceraian. Padahal layanan Bantuan Hukum perkara perdata agama yang dapat ditangani di LBH bukan hanya perkara perceraian saja, bisa juga perwalian anak, harta bersama, waris, wasiat dan lain sebagainya.

Dari jumlah seluruh data tersebut maka, perlu diketahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang layanan bantuan hukum dalam perkara perdata agama yang ada di Kabupaten Pekalongan, Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai persoalan tersebut dengan judul penelitian “Pengetahuan Masyarakat tentang layanan Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata agama (Studi di Kabupaten Pekalongan)”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang layanan Bantuan Hukum dalam perkara perdata agama di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan tentang eksistensinya dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut maka, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Hukum dalam perkara perdata agama di Kabupaten Pekalongan.
2. Menjelaskan dan menganalisis upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan tentang eksistensinya dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum keluarga Islam khususnya pada pengetahuan tentang Bantuan Hukum.

2. Secara praktis.

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam membuat kebijakan terkait program Lembaga Bantuan Hukum.

### **E. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Indonesia adalah negara hukum dan penegakan keadilan dan hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian dari tujuan adanya hukum. pengertian hak asasi manusia (HAM) sendiri ialah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran sebagai manusia. Dikatakan universal karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis,

budaya, agama, keyakinan pangkat dan jabatan. Hak tersebut melekat pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun.

Pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia khususnya pada penelitian kali ini yaitu hak untuk mendapat perlindungan hukum. implementasinya adalah dengan adanya bantuan hukum sebagai sarana negara dalam merealisasikan fungsinya sebagai negara hukum, dan pemenuhan HAM yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu.<sup>7</sup>

## **2. Teori *Acces To Justice***

Konsep *aces to justice* (jalan menuju keadilan) menjadi hak setiap warga negara tanpa memandang latar belakangnya, seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan *aces to justice*. Dalam bidang hukum penegakkan hukum harus dirasa adil oleh semua kalangan terlebih bagi kalangan fakir miskin. Terhadap hal ini maka, disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang diharapkan agar lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap warga negara yang tidak mampu khususnya, sebagai

---

<sup>7</sup> Muhammad Ashri, "Hak Asasi Manusia, filosofi Teori dan instrument dasar" (Makassar: CV. Social Politic, Genius 2018) 7

*aces to justice* (jalan pada keadilan dan hak asasi manusia).<sup>8</sup> Dan di Kabupaten Pekalongan tertuang dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat.

Berdasarkan dasar hukum tersebut maka, dapat dipahami bahwa Bantuan Hukum bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya masyarakat miskin merupakan upaya dalam mewujudkan *aces to justice dan HAM* (jalan menuju keadilan dan hak asasi manusia). Pengertian *aces to justice* menurut Ahmad Santoso adalah kemampuan rakyat dalam mencari dan memperoleh pemulihan hak-hak melalui institusi-institusi peradilan formal maupun informal dan sesuai dengan standar-standar HAM.<sup>9</sup>

### **3. Konsep Bantuan Hukum.**

Bantuan hukum adalah pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Masyarakat yang kurang mampu khususnya masyarakat miskin pada umumnya kesulitan dalam menyelesaikan persoalannya Ketika berhadapan dengan hukum. karena terhambat oleh pengetahuan mereka tentang proses hukum. Selain pengetahuan, ketidakmampuan untuk membayar biaya perkara. Oleh karenanya penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 serta Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum akan menjadi

---

<sup>8</sup> Mustika, Prabaningrum, Kurmawari, "Peranan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Aces to Justice bagi orang miskin" *Jurnal Arena Hukum*, (2018)190

<sup>9</sup> Arasy Pradana A Azis, "Kekosongan Hukum Acara dan Krisis Acces To Justice dalam Kasus-kasus Pemerintahan" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (2018) 9



dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pekalongan untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum<sup>10</sup>

## F. Penelitian yang Relevan

1. Ahyar Ari Gayo (2020) berjudul *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin* persoalan dalam penelitian tersebut adalah bahwa kecilnya anggaran setiap pendampingan per kasus dan juga jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi sedikit membuat pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum optimal. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian terhadap kaidah hukum itu sendiri. Hasil penelitian tersebut yaitu perlu perubahan sistem pemberian bantuan hukum khususnya bagian pendanaan dan bagi instansi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum diperlukan verifikasi dan akreditasi yang baik dan juga sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin.<sup>11</sup> Penelitian tersebut memiliki pembahasan yang hampir sama dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti belum optimalnya pemberian bantuan hukum dikarenakan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi sedikit dan juga kecilnya jumlah anggaran setiap pendampingan perkasus sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang layanan bantuan hukum perkara perdata agama yang masih rendah di Kabupaten Pekalongan.
2. Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas (2018) berjudul *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Low And Justice Bagi*

---

<sup>10</sup> Akmal, *Hak "Asasi Manusia Teori dan Praktik"*, (Padang: UNP Press, 2017) 1-6

<sup>11</sup> Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal De Jure*, Vol 20 No 3 (Jakarta: Badan Peneliti dan Pengembangan Hukum dan Ham Kementrian Hukum dan HAM RI 2019) 1-6

*Rakyat Miskin*. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bahwa regulasi yang telah dibuat atau dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi belum efektif dan pengetahuan tentang hukum di Indonesia masih rendah, pada penelitian tersebut menggunakan metode jenis penelitian *normatif empiris* dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya adalah diperlukan optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin agar terwujudnya *access to law and justice*, dan dianjurkan pemerintah untuk merevisi peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum terkait prosedur akreditasi dan pendanaan serta menambahkan pengawasan, dan sosialisasi dalam penerapannya.<sup>12</sup> Penelitian tersebut memiliki pembahasan yang hampir sama dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti persoalan-persoalan tentang regulasinya yang mana penelitian dilakukan di lima daerah, sedangkan pada penelitian ini meneliti pengajuan layanan bantuan hukum dalam perkara perdata Agama masih rendah dan difokuskan ke Kabupaten Pekalongan kemudian bagaimana pula upaya yang telah dan akan dilakukan untuk meretas masalah tersebut, sehingga terwujud akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin

3. Nurrun Jamaludin (2019) *Strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Perkara Perdata di LKBHI IAIN Salatiga*. Permasalahan pada penelitian tersebut adalah untuk mengetahui strategi penanganan perkara bantuan hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga. Pada penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan penelitian *evaluatif analisis* yaitu metode dengan mengumpulkan dan menyajikan seluruh data untuk kemudian dianalisis fakta

---

<sup>12</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Low And Justice Bagi Rakyat Miskin" *Jurnal Konstitusi* vol 15 no 1 (Banyumas: Universitas Jenderal Soedirman 2018) 1-2

yang sebenarnya untuk mengetahui strategi penanganan perkara perdata di LKBHI IAIN Salatiga. Hasil penelitiannya adalah bahwa LKBHI IAIN Salatiga paling banyak perkara perdata dan perkara yang diselesaikan lebih banyak menggunakan proses non litigasi, dimana penyelesaian perkara menggunakan cara negosiasi, mediasi dan pendekatan psikologi.<sup>13</sup> Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian perkara perdata di Lembaga Bantuan Hukum perbedaannya pada penelitian tersebut meneliti tentang strategi dan penanganan perkara perdata menggunakan pendekatan *evaluative analisis* sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang layanan bantuan hukum perkara perdata agama yang masih rendah di Kabupaten Pekalongan.

4. Andri Nur Wicaksana (2021) *Aktualisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mediasi Perceraian*. Permasalahan pada penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum dan advokat dalam perkara mediasi perceraian untuk menegakkan keadilan. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian library research yaitu dengan cara mengkaji sumber kepustakaan. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa dalam menegakkan keadilan maka, tugas para advokat adalah membela masyarakat secara umum dan membela kliennya, mendampingi dan menjadi kuasa berdasarkan prinsip tolong-menolong. Kemudian advokat dalam mediasi perkara perceraian sebaiknya diserahkan kepada advokat syariah.<sup>14</sup> Pada penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas persoalan dalam lembaga bantuan hukum perbedaannya adalah pada penelitian ini persoalannya tentang tentang layanan bantuan hukum perkara perdata agama yang

---

<sup>13</sup> Nurrunjamiludin, "Strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Perkara Perdata di LKBHI IAIN Salatiga" *Jurnal Hukum Islam* Vol 4, No 1 (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019) 3

<sup>14</sup> Andri Nur Wicaksana, "Aktualisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mediasi Perceraian" *Jurnal Burhani* vol 1 no 1 (Pacitan: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah, 2021) 6

masih rendah di Kabupaten Pekalongan sedangkan pada penelin tersebut meneliti tentang peran advokat dalam lembaga bantuan hukum.

5. Eka, N.A.M Sihombing (2019) *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*. Permasalahan pada penelitian tersebut adalah bagaimana peran paralegal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa peran paralegal dalam memenuhi hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yaitu berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam memberikan bantuan hukum dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga para legal tidak lagi dapat memberikan bantuan hukum litigasi berbeda dengan advokat. Paralegal hanya memberikan bantuan hukum secara non litigasi.<sup>15</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penanganan bantuan hukum perbedaannya adalah pada penelitian tersebut meneliti tentang peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang layanan bantuan hukum perkara perdata agama yang masih rendah di Kabupaten Pekalongan

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian *yuridis* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan penelitian *sosiologis*

---

<sup>15</sup> Eka, N.A.M Sihombing, "Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019) 70

merupakan penelitian hukum dilihat dari realita masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga penelitian *yuridis sosiologis* adalah pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum dan sebaliknya.<sup>17</sup>

Pendekatan kualitatif adalah pengumpulan dan menafsirkan data pada latar alamiah baik mengenai fenomena sosial, tentang masalah-masalah manusia dan perilaku-perilaku dibalik tindakan manusia yang kemudian disajikan dengan kata-kata (narasi) secara terperinci dan tidak diperbolehkan melalui prosedur statistik.<sup>18</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis Sosiologis* dengan pendekatan kualitatif.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kajen, LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dan LBH Ansor Kabupaten Pekalongan dengan argumentasinya adalah 1) Masyarakat yang hadir ke Pengadilan Agama Kajen Adalah Masyarakat yang memiliki kepentingan untuk menyelesaikan persoalan hukum, khususnya masyarakat kurang mampu yang sedang menghadapi perkara Perdata Agama 2) pengajuan perkara perdata agama di kedua LBH ini belum menyeluruh, dapat dilihat pada data perkara di LBH, data paling tinggi adalah perkara perdata perceraian bahkan hampir semua perkara per tahunnya adalah perkara Perdata Perceraian saja. Padahal perkara yang bisa ditangani di LBH bukan hanya perdata perceraian saja, bisa juga perdata Agama yang lainnya. 3) Lembaga Bantuan Hukum ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Ham dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan untuk menangani perkara prodeo di Kabupaten Pekalongan.

## 3. Sumber Data.

---

<sup>16</sup> Jonathan Sarwono, "Metode Kuantitatif dan Kualitatif edisi" 2 (Yogyakarta: Suluh Media 2018) 35

<sup>17</sup> Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Manjar Maju, 2022) 99

<sup>18</sup> Alni Anggito, Johan Setiawan, "Metode Penelitian Kualitatif" (Sukabumi: CV Jejak, 2018) 7

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara kepada para pihak yang terkait (Advokat, Panitra Muda di Pengadilan Agama Kajen, Sekretariat bagian hukum Kabupaten Pekalongan dan Masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Kajen khususnya masyarakat yang kurang mampu yang sedang menyelesaikan perkara Perdata Agama di Pengadilan Agama Kajen dan yang datang ke LBH Kabupaten Pekalongan) yang kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti.

b. Data Sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang mempunyai otoritas bahan hukum primer meliputi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi buku cetak, jurnal, artikel dan lain-lain

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi situs web, ensiklopedia dan kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka, diperlukan Teknik pengumpulan informasi dan data. Dalam mengumpulkan data pada peneliti ini menggunakan Teknik:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.<sup>19</sup> Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap para pihak yang telah dipilih sesuai kriteria yaitu masyarakat yang memiliki kepentingan (persoalan hukum) yang datang ke Pengadilan Agama Kajen, khususnya masyarakat yang kurang mampu yang sedang menyelesaikan perkara Perdata Agama di Pengadilan Agama Kajen dan yang datang ke Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Pekalongan. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada Advokat yang ada di LBH.

##### b. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi juga diperlukan dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan menelaah sumber data yang telah didapatkan dan sesuai permasalahan. Data-data tersebut berupa buku-buku cetak, arsip yang mendukung, media, jurnal ilmiah, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan

---

<sup>19</sup> Basilius Redan Werang, "Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial" (Yogyakarta: Calpulis 2018) 119

Hukum dan turunannya di Kabupaten Pekalongan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2018 tentang Bantuan Hukum.

#### 5. Analisis data

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini maka, diperlukan analisis data. Analisis dalam penelitian ini Menggunakan metode analisis interaktif Miles & Huberman yaitu metode analisis data yang terdiri dari empat komponen proses analisis diantaranya pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, reduksi data yaitu penyederhanaan data dan membuang yang tidak diperlkan, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**



Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu sebagaimana berikut ini

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, teori hak asasi manusia, teori *aces to justice* dan Konsep Bantuan Hukum, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan landasan teoritik yang berisi pembahasan tentang teori Hak Asasi Manusia (HAM), teori *aces to justice* dan konsep bantuan hukum.

BAB III, merupakan hasil penelitian yang berisi *setting* sosial masyarakat dan layanan bantuan hukum dalam perkara perdata agama di Kabupaten Pekalongan.

BAB IV, merupakan pembahasan yang berisi pengetahuan masyarakat tentang layanan bantuan hukum dalam perkara perdata agama dan upaya yang telah akan dilakukan oleh LBH di Kabupaten Pekalongan tentang eksistensinya dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat.

BAB V merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar Pustaka.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pengetahuan masyarakat Kabupaten Pekalongan mengenai layanan bantuan hukum masih banyak yang belum tahu. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya Pendidikan formal yang diperoleh. Walaupun ada masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang adanya bantuan hukum dengan mengandalkan dari pengalamannya. Tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya layanan bantuan hukum. Adapun masyarakat yang mengetahui didominasi oleh masyarakat yang memiliki Pendidikan lebih tinggi. Tidak memperoleh akses informasi ke bantuan hukum padahal jika masyarakat memperoleh akses mudah ke informasi bantuan hukum yang relevan maka masyarakat cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang bantuan hukum yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa tidak banyak masyarakat yang mendapatkan akses informasi ke bantuan hukum. dari Sembilan narasumber hanya ada tiga yang mendapatkan akses informasi ke bantuan hukum dari saudara dan tetangganya. dan kurangnya kesadaran masyarakat memperoleh keadilan. Sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dengan cara mengajukan gugatan, permohonan, pengaduan dan lain-lain melalui suatu proses peradilan yang bebas dan tanpa memihak. Sehingga pemerintah menyediakan suatu akses atau jalan untuk menuju keadilan tersebut atau untuk kemudian sebagai implementasi dari keadilan tersebut yang mana dalam hal ini disebut sebagai *akses to justice*. Bentuk nyata dari *aces to justice* tersebut adalah bantuan hukum. Tetapi berdasarkan penelitian dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat

memperoleh keadilan masih rendah. Sebab walaupun masyarakat tidak mendapatkan akses informasi ke bantuan hukum mereka tidak banyak menuntut padahal masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi ke bantuan hukum.

2. Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Pekalongan melakukan sosialisasi. Upaya yang telah dilakukan oleh LBH adalah melakukan sosialisasi tetapi belum secara menyeluruh sehingga Upaya selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Berikutnya adalah penyuluhan hukum. LBH juga sudah pernah melakukan penyuluhan hukum tetapi masih jarang dilakukan sehingga Upaya selanjutnya rutin melakukan penyuluhan hukum. dan setelah melakukan sosialisasi dan penyuluhan maka Upaya selanjutnya melakukan pendampingan sebagai bentuk nyata bantuan hukum sebagai jasa hukum agar terciptanya akses kepada keadilan. Sebagaimana dalam konsep bantuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan di Kabupaten Pekalongan Tertuang dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 tahun 2018 yaitu jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Salah satu bentuk jasa hukum tersebut yaitu berupa pendampingan hukum sampai klien mendapatkan suatu keputusan atau ketentuan dari pengadilan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya agar pengetahuan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum meningkat maka masyarakat perlu peka terhadap keadaan sekitar dengan mencari informasi baik melalui internet ataupun bertanya kepada orang yang dianggap mengetahui akan bantuan hukum.

2. Seharusnya Agar sosialisasi bantuan hukum dapat berjalan dengan baik maka Lembaga Bantuan Hukum perlu lebih turun ke masyarakat agar dapat lebih menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka dalam bantuan hukum. dan melakukan sosialisasi secara online melalui media sosial. Selanjutnya Pemerintah diharapkan lebih optimal dan bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan pengalokasian dana bantuan hukum untuk masyarakat. Hal ini agar manfaat bantuan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Akmal. *Hak Asasi Manusia Teori dan Praktik*. Padang: UNP Press. 2017.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Unang-Undang*. Jakarta:Kencana. 2020.
- Alni Anggito, Johan Setiawan.. *Metode Penelitian Kualitatif* Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia, filosofi Teori dan instrument dasar* Makassar: CV. Social Politic. Genius. 2018.
- Christine, Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000.
- Herlambang, Al Khanf. *Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: LKIS. 2017.
- Purwaningsih, Endang. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Manjar Maju. 2018.
- Salim, Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan tesis* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif edisi 2* Yogyakarta: Suluh Media. 2018.
- Targan Nurtin, Yahman. *Peran Advokat dalam sistem Hukum Nasional* Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Targan, Nurtin Yahman. *Peran Advokat dalam sistem Hukum Nasional* Jakarta: Prenada media Group. 2019.
- Werang, Radan Basilius. *Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Calpulis. 2018.
- Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* Jakarta:PT Kharisma Putra Utama. 2018.

### **Jurnal**

Afandi, Fachrizal Afandi. “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Acces To Justice pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum” *Jurnal Rechts Vinding*. 2018.

Alpin, Yayan. “Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia” *Jurnal Buana Pengabdian*. 2019.

Arifin Ridwan Angga. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia” *Jurnal Hukum* Vol 4 No 2 Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2019.

Arifin, Ridwan, Angga. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*. 2019.

Aziz, Perdana, Arasy Pradana. “Kekosongan Huum Acara dan Krisis Acces To Justice dalam Kasus-kasus Pemerintahan” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 2018.

Gahrjo, Agus. “Access To Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan” *Jurnal Unisbank*. 2019.

Gayo, Ari Ahyar. “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”, *jurnal De Jure*, (Jakarta: Badan Peneliti dan Pengembangan Hukum dan Ham Kementrian Hukum dan HAM RI 2019) 2019

Kurmawari, Prabaningrum Mustika. “Peranan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Aces to Justice bagi orang miskin” *Jurnal Arena Hukum*. 2019.

Moh. Bagus. Siti Partiah, “Relevansi Hak Asasi Manusia dengan Teori Ahliyyah” *Jurnal Al-Qanun*. 2020.

Mulyanidin, Ferry Andi. “Undang-Undang nomer 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan dimuka hukum” Arrtikel, Kementrian Hukum Dan Ham Reppublik Indonesia, 2017, di akses pada 04 september. 2022.

Nurrunjamaludin. “Strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Perkara Perdata di LKBHI IAIN Salatiga” *Jurnal Hukum Islam Salatiga*: IAIN Salatiga. 2019.

Permata, Y. Ambeg. “Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin” *Jurnal De Jure*. 2021.

Sihombing, Eka. “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Sumatra Utara*: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. 2019.

Smith. “Hukum Hak Asasi Manusia” *Artikel* evaluasi pemikiran dan sejarah perkembangan HAM. 2018.

Sukmawan, Panji, Januardi. “Studi Tentang Penurunan Jumlah Anak Tidak Sekolah Di Kabupaten Pekaongan” *Jurnal Universitas Diponegoro*. 2020.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Low And Justice Bagi Rakyat Miskin” *Jurnal Konstitusi* vol 15 no 1 Banyumas: Universitas Jenderal Soedirman. 2018.

Usman, Hermawan, Atang. “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia” *Jurnal Wawasan Hukum*.

Warjiyani, Sri. 2018. “Instrumen Hukum PEnegakkan Hak Asasi Manusia Di Indonesia” *Jurnal Islamica*. 2020.

Wicaksana, Nur, Andri. “Aktualisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Mediasi Perceraian” *Jurnal Burhani* Pacitan: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah. 2021.

### **Wawancara**

Eky. Sempel Penelitian diwawancarai Oleh Ima Amaliya, Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. 4. Mei 2023.

Fachrodin. Advokat Lembaga Bntuan Hukum Ansor Kabupaten Pekalongan, di wawancarai oleh ima amaliya, LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. 21 September 2022.

Fadhilah, Panitra Muda. diwawancarai oleh ima amaliya, di Pengadilan Agama Kajen. 4 Mei 2023.

Fahrodin. Sempel Penelitian diwawancarai Oleh Ima Amaliya, di Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Pekalongan. 8 Mei 2023.

Fida. Masyarakat Kabupaten Pekalongan Penelitian, diwawancarai Oleh Ima Amaliya, Pengadilan Agama. 2 Mei 2023.

Hidayah, Lalily Nur. Masyarakat Kabupaten Pekalonga, Penelitian diwawancarai Oleh Ima Amaliya, Pengadilan Agama. 2 Mei 2023.

Imronah. Masyarakat Kabupaten Pekalongan, Penelitian diwawancarai Oleh Ima Amaliya, Pengadilan Agama. 2 Mei 2023.

Karyuti. Masyarakat Kabupaten Pekalongan Penelitian, diwawancarai Oleh Ima Amaliya, Pengadilan Agama. 2 Mei 2023.

Lazimah. Masyarakat Kabupaten Pekalongan Penelitian, diwawancarai Oleh Ima Amaliya, Pengadilan Agama. 2 Mei 2023.

Miyati. Masyarakat Kabupaten Pekalongan Penelitian, diwawancarai Oleh Ima Amaliya, Pengadilan Agama. 2 Mei 2023.

Mukhlisin. Masyarakat Kabupaten Pekalongan Penelitian, diwawancarai Oleh Ima Amaliya, Pengadilan Agama. 2 Mei 2023.

Ningsih, Winarti. Sekertaris Daerah Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh ima amaliya, di Kantor Bupati Kabupaten Pekalongan. 7 November 2022.

Nova. Masyarakat Kabupaten Pekalongan Penelitian, diwawancarai Oleh Ima Amaliya, Pengadilan Agama. 2 Mei 2023.

Ruhyati. Masyarakat Kabupaten Pekalongan Penelitian, diwawancarai Oleh Ima Amaliya, Pengadilan Agama. 2 Mei 2023.

Septianni, Fallah Eky. Staf Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, diwawancarai oleh ima amaliya, LBH Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. 12 November 2022.

Siti. Masyarakat Kabupaten Pekalongan, Penelitian diwawancarai Oleh Ima Amaliya, Pengadilan Agama. 2 Mei 2023.

### **Internet**

LBH Palembang, Bantuan Hukum, Artikel di akses pada 3 Maret 2023

<https://lbhpalembang.or.id/tentang-bantuan-hukum/>

Data Bps Kabupaten Peklongan, diakses pada 28. Mei 2023

[https://Pekalongankab.bps.go.id/indicator/6/148/1/pencari-kerja-menurut-tingkat-  
pendidikan.html](https://Pekalongankab.bps.go.id/indicator/6/148/1/pencari-kerja-menurut-tingkat-pendidikan.html)



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip wawancara dengan informan penelitian

Lampiran 2 Daftar riwayat hidup



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ima Amaliya  
NIM : 1119039  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [imaamaliya16@gmail.com](mailto:imaamaliya16@gmail.com)  
No. Hp : 081392177954

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG LAYANAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA AGAMA (STUDI DI KABUPATEN PEKALONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24. Juli 2023

  
  
(Ima amaliya)